



PUTUSAN

Nomor 65/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HARI HIDAYAT bin (alm) SAMSURI;**
Tempat Lahir : Tarakan;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 13 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Perumnas RT. 04 RW. 02
Kelurahan Kampung Empat Kecamatan
Tarakan Timur Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan 10 Desember 2017;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan 3 Januari 2018;
5. Penuntut Umum, tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 17 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d tanggal 12 April 2018;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 13 April 2018 s/d tanggal 11 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Thamrin Palondongan, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 24 Januari 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 10 April 2018, Nomor 65/PID/2018/PT SMR. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tar atas nama Terdakwa **HARI HIDAYAT bin alm. SAMSURI** beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa HARI HIDAYAT Bin (Alm) SAMSURI pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt. 10, No. 63, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Unit Resnarkoba Polres Tarakan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Yos Sudarso Rt. 10, No. 63, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Saksi BRIPKA PRAWOTO, Briptu TONY dan Saksi BRIPDA ARIS MUNANDAR diperintahkan oleh Pimpinan Unit Resnarkoba Polres Tarakan untuk melakukan penyelidikan kedaerah tersebut, kemudian setelah sampai ditempat yang dituju selanjutnya Saksi BRIPKA PRAWOTO, Briptu TONY dan Saksi BRIPDA ARIS MUNANDAR langsung

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 65/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk dan mengetuk pintu kamar kerja sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN (Berkas Penuntutan Terpisah), dan didalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa, RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN (Berkas Penuntutan Terpisah), sdr. EFENDI Bin (alm) PALGUNAYAN (Berkas Penuntutan Terpisah) dan sdr. CHANDRA Alias ASUN Anak dari SUDARMA(Berkas Penuntutan Terpisah) yang sedang selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian Petugas Resnarkoba Polres Tarakan melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh sdri. NURBAYA Binti LATALUNRU (istri ketua Rt.10 setempat), dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa: 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu, 3 (tiga) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah amplop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah serokan plastik, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah dompet warna cream, 1 (buah) dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas lengkap dengan jarum pembakar dilantai kamar kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 13.30 Wita datang dikamar kerja sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN (Berkas Penuntutan Terpisah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN (Berkas Penuntutan Terpisah) "NIH ADA BARANG" sambil menaruh sebuah amplop berisikan barang berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN (Berkas Penuntutan Terpisah) membuka amplop tersebut dan mengeluarkan isi amplop yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN (Berkas Penuntutan Terpisah) dihadapan Terdakwa memasukkan 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam dompet warna cream dan diletakkan dilantai kamar kerja sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN (Berkas Penuntutan Terpisah). Selanjutnya sekira jam 15.25 Wita, sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN (Berkas Penuntutan Terpisah) membuka dompet warna cream yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi serbuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN (Berkas Penuntutan Terpisah) mengatakan kepada Terdakwa "SAYA BELUM ADA UANG" dan Terdakwapun menganggukkan kepala tanda setuju;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 115/IL.13050/2017 Tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang EKO PARIANTO, S.E. diperoleh hasil penimbangan bahwa 5 (lima) bungkus narkotika diduga jenis shabu-shabu dengan berat 18.92 gram (sudah termasuk bungkus);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 8569/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN dengan barang bukti No.2705/2017/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram, dan No.2706/2017/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,007 gram adalah benar kristal *Metamfetamin* terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa HARI HIDAYAT Bin (Alm) SAMSURI pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt. 10, No. 63, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 65/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Unit Resnarkoba Polres Tarakan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Yos Sudarso Rt. 10, No. 63, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sering terjadi tranSaksi Narkotika jenis shabu- shabu, kemudian Saksi BRIPKA PRAWOTO, Briptu TONY dan Saksi BRIPDA ARIS MUNANDAR diperintahkan oleh Pimpinan Unit Resnarkoba Polres Tarakan untuk melakukan penyelidikan kedaerah tersebut, kemudian setelah sampai ditempat yang dituju selanjutnya Saksi BRIPKA PRAWOTO, Briptu TONY dan Saksi BRIPDA ARIS MUNANDAR langsung masuk dan mengetuk pintu kamar kerja sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN (Berkas Penuntutan Terpisah), dan didalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa, RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN (Berkas Penuntutan Terpisah), sdr. EFENDI Bin (alm) PALGUNAYAN (Berkas Penuntutan Terpisah) dan sdr. CHANDRA Alias ASUN Anak dari SUDARMA(Berkas Penuntutan Terpisah) yang sedang selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian Petugas Resnarkoba Polres Tarakan melakukan penggeledahan dan diSaksikan oleh sdri. NURBAYA Binti LATALUNRU (istri ketua Rt.10 setempat), dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa; 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Plastik bekas pembungkus shabu, 3 (tiga) buah plastic pembungkus shabu, 1 (satu) buah amplop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah serokan plastik, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah dompet warna cream, 1 (buah) dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas lengkap dengan jarum pembakar dilantai kamar kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kekantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 13.30 Wita datang dikamar kerja sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 65/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berkas Penuntutan Terpisah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN (Berkas Penuntutan Terpisah) “ NIH ADA BARANG” sambil menaruh sebuah amplop berisikan barang berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu, kemudian sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN (Berkas Penuntutan Terpisah) membuka amplop tersebut dan mengeluarkan isi amplop yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu, kemudian sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN (Berkas Penuntutan Terpisah) dihadapan Terdakwa memasukkan 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu tersebut ke dalam dompet warna cream dan diletakkan dilantai kamar kerja sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN (Berkas Penuntutan Terpisah). Selanjutnya sekira jam 15.25 Wita, sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN (Berkas Penuntutan Terpisah) membuka dompet warna cream yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN (Berkas Penuntutan Terpisah) mengatakan kepada Terdakwa “SAYA BELUM ADA UANG” dan Terdakwapun menganggukkan kepala tanda setuju;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 115/IL.13050/2017 Tanggal 13 September 2017 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang EKO PARIANTO, S.E. diperoleh hasil penimbangan bahwa 5 (lima) bungkus narkotika diduga jenis shabu-shabu dengan berat 18.92 gram (sudah termasuk bungkus);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 8569/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN dengan barang bukti No.2705/2017/NNF: 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram, dan No.2706/2017/NNF: 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,007 gram adalah benar kristal *Metamfetamina*

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 65/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI HIDAYAT bin (alm.) SAMSURI terbukti melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARI HIDAYAT bin (alm.) SAMSURI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna cream;
 - 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) lembar kertas amplop warna putih;
 - 1 (satu) buah jepitan besi;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah serokan plastik;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 65/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah plastik pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Rahman bin (alm.) Andi Amin;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan karena Terdakwa melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pembuktian dalam persidangan, tuntutan pidana Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARI HIDAYAT bin (alm.) SAMSURI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **HARI HIDAYAT bin (alm.) SAMSURI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 65/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna cream;
- 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) lembar kertas amplop warna putih;
- 1 (satu) buah jepitan besi;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah serokan plastik;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah plastik pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rahman bin (alm.) Andi Amin;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding No.13/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 14 Maret 2018. Dan permintaan banding tersebut secara sah sudah diberitahukan kepada Terdakwa HARI HIDAYAT bin (alm.) SAMSURI, sesuai relas Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon banding telah menyerahkan memori banding dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Tarakan. Dan telah pula diberitahukan serta diserahkan salinan memori banding kepada Terdakwa HARI HIDAYAT bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm.) SAMSURI sesuai relas Jusrita Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tingkat Banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan. Untuk Jaksa Penuntut Umum sesuai relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas yang dibuat oleh Jusrita Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 22 Maret 2018. Begitu juga pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Terdakwa sesuai relas yang dibuat oleh Jusrita Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Terdakwa HARI HIDAYAT bin (alm.) SAMSURI tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tar diucapkan **tanggal 7 Maret 2018**, dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada **tanggal 14 Maret 2018**. Dengan demikian permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan permohonan banding, dengan alasan-alasan sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sbb:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 7 Maret 2018 a.n. Terdakwa HARI HIDAYAT bin (alm.) SAMSURI, yang menjatuhkan putusan selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dirasa terlalu rendah apabila dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum yang menuntut pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang terlalu rendah sehingga dirasa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Apalagi Terdakwa HARI HIDAYAT bin (alm.) SAMSURI dalam persidangan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 65/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan berbelit-belit dan tidak mengakui atas perbuatannya;

- Berdasarkan hal-hal di atas maka Pembanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan:

1. Menerima memori banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa HARI HIDAYAT bin (alm.) SAMSURI terbukti melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana melanggar dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berikut ini:

- Bahwa tindak pidana dibidang narkotika adalah tindak pidana yang perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena efek dari tindak pidana narkotika ini sangat membahayakan, baik bagi diri para pelaku maupun masyarakat bahkan bagi keamanan suatu negara, untuk itu perlu mendapat penanganan yang tepat dan efektif supaya tindak pidana dibidang narkotika ini bisa ditekan seminimal mungkin;
- Bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, untuk itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu ditambah, supaya ada efek jera bagi Terdakwa dan menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan dengan mengubah sekedar mengenai lamanya



pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 7 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hari Hidayat bin (alm) Samsuri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 7 Maret 2018 yang selebihnya;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 23 April 2018, oleh kami MAHFUD SAIFULLAH, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, H. ZAENI, S.H., M.H. dan HARI MURTI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 65/PID/2018/PT.SMR tanggal 10 April 2018, putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 26 April 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh NURHAYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim ketua sidang,

H. ZAENI, S.H., M.H.

MAHFUD SAIFULLAH, S.H.

HARI MURTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)